

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan daerah yang lebih baik tentunya suatu peraturan di daerah tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam lingkup lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bantul yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentu harus melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di daerah tersebut. Salah satunya yakni melaksanakan Peraturan Gubernur DIY No 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul.

Fakta terjadinya kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitar kita menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sanksi administratif, teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin perusahaan kurang efektif dalam mengurangi atau menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Demikian pula tahtapan berikutnya pemberian sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan hidup juga belum optimal mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.¹

¹ Sinaga, F. A. (2018). Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia* , 333